



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yustina Martina Rumaropen;  
Tempat lahir : Biak;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mandiri Dalam, Kelurahan Karang Mulia,  
Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa An. Yustina Martina Rumaropen terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa An. Yustina Martina Rumaropen dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos Yukensi warna putih bercak darah; dan
  - 1 (satu) lembar kaos atau blues warna plum (ungu+biru) motif bunga.

Dikembalikan kepada saksi (korban) An. Clarce Yarangga;

4. Memerintahkan agar Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan seorang PNS di Kantor Kecamatan Biak Kota dan merupakan Pelaksana Tugas Kepala Kampung Karyendi yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan Terdakwa dalam waktu yang lama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Yustina Martina Rumaropen** pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 13:00 WIT atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di halaman depan kediaman saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) An. Clarce Yarangga yang beralamat di Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “*Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka*”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi (korban) An. Clarce Yarangga untuk menanyakan keterlibatan anak kandung dari saksi (korban) dalam kecelakaan sebelumnya, namun dikarenakan sebelumnya antara saksi (korban) dan juga terdakwa ada memiliki permasalahan yang belum terselesaikan secara adat sehingga saksi (korban) tidak suka dengan kehadiran terdakwa di kediamannya, sehingga antara saksi (korban) dan terdakwa timbul pertengkaran mulut dan dikarenakan posisi saksi (korban) yang semakin maju mendekati terdakwa sehingga terdakwa menarik rambut dari saksi (korban) dan karena tangan terdakwa telah digigit oleh saksi (korban) maka terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang dalam posisi dikepal sambil menggenggam sebuah kunci motor ke arah kening/pelipis sebelah kiri saksi (korban) yang mengakibatkan luka robek pada bagian tersebut, setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi (korban).

- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM No: VER/451.6/18/VI/2021/RSUD, tertanggal 06 November 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama Clarce Yarangga, Umur Lima Puluh Sembilan Tahun, Warna kulit sawo matang, Berbangsa Indonesia, dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada sebelah atas kening mata kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, namun dapat menimbulkan cacat pada diri saksi (korban). Dan setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Dan akibat dari peristiwa tersebut saksi (korban) terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga selama 5 (lima) hari.*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Yustina Martina Rumaropen tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Clarce Yarangga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.00 WIT, bertempat di rumah Saksi di Kampung Karyendi di jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota tepatnya di sebelah Kantor Kampung Karyendi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang memasak di dapur, kemudian Terdakwa bersama beberaa orang daang dan bertemu anak tertua aksi yaitu Saksi Ramguan Ronsumbre, lalu Saksi Ramguan Ronsumbre masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Saksi "mama ada ibu-ibu datang katanya Bari ada tabrak orang", lalu Saksi ke depan teras dan mempersilahkan Terdakwa dan teman-temanya untuk duduk lalu Saksi masuk ke dalam dan menghubungi anak Saksi yang bernama Dece Ronsumbre menggunakan handphone dan berkata "bilang Bapak datang ke rumah karena ibu Plt (Terdakwa) ada datang dengan masa", kemudian Terdakwa sambil teriak bilang "kalau telpon itu bicara yang benar saja" kemudian Saksi ke teras dan mengatakan kepada Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke Terdakwa memakai tangan kanan dan bilang "saya mau selamatkan Bari" lalu Terdakwa memukul tangan Saksi menggunakan tangan Terdakwa yang menyebabkan jari manis kanan Saksi patah, lalu Terdakwa memukul Saksi lagi dan Saksi menendang Terdakwa dan Saksi mendorong Terdakwa ke depan lalu Terdakwa menarik rambut Saksi, kemudian Saksi menggigit tangan Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan tangan Saksi dan memukul pelipis atas kiri Saksi menggunakan kunci motor yang diselipkan di tangan Terdakwa yang menyebabkan pelipis kiri atas Saksi berdarah;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang datang bersama Terdakwa, namun yang datang saat itu selain Terdakwa ada sekitar lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali yang menyebabkan jari manis tangan sebelah kiri Saksi patah da 1 (satu)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai pelipis kiri atas yang menyebabkan berdarah (luka robek) yang menyebabkan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;

- Bahwa setelah pelipis atas Saksi berdarah, Saksi merasa pusing karena terkena sinar matahari sehingga Saksi tidak mengejar Terdakwa lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mulai kenal dengan Terdakwa waktu ada masalah perselingkuhan dengan Terdakwa pada tahun 2020 dimana Terdakwa pernah selingkuh dengan suami Saksi dan masalah tersebut sampai ke kantor Polisi akan tetapi belum selesai sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa menarik rambut Saksi kemudian Saksi menggigit tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa melepas tangannya dari rambut Saksi dan memukul pelipis kiri atas Saksi hingga berdarah;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk penjara, Terdakwa mengirim Pendeta untuk bertemu Saksi untuk meminta maaf tetapi Saksi tidak memaafkan;
- Bahwa saat Saksi keluar dari dalam rumah dan menunjuk-menunjuk Terdakwa sambil berkata "ada hubungan apa dengan Bari?", Terdakwa menjawab "saya ini pejabat kampung, setiap masyarakat yang mengadu, saya turun tangan" lalu Saksi berkata lagi "kita dua kan ada masalah, kenapa kamu yang datang? Kan ada sekretaris kampung", kemudian Saksi menunjuk-nunjuk Terdakwa dan terjadilah pemukulan sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan di atas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan berupa:

- Bahwa bukan Terdakwa yang memukul Saksi Korban duluan, tetapi Saksi Korban yang memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan menelpon anak Terdakwa melainkan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul pelipis kiri atas Saksi Korban ketika di halaman depan rumah Terdakwa bukan di teras;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

2. Saksi Ramguan O. Ronsumbre, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban di Kampung Karyendi di jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota tepatnya di sebelah Kantor Kampung Karyendi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung ketika Terdakwa memukul Saksi Korban hingga pelipis kiri atas Saksi Korban robek dan berdarah;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dan mengatakan mau bertemu dengan Saksi Korban lalu Saksi masuk dan mengatakan kepada Saksi Korban "mama, ibu Plt ada datang cari Balin karena Bari ada tabrak lari" lalu Saksi Korban keluar ke teras rumah dan mempersilahkan Terdakwa dan teman-temannya untuk duduk di kursi lalu Saksi Korban masuk ke dalam dan menghubungi kakak perempuan Saksi dan mengatakan "ko cari bapak dengan Bari bilang kalau Bari ada tabrak orang" dan Saksi juga kembali ke teras sambil terus berusaha menghubungi Bapak Saksi;
- Bahwa ketika Saksi berada di teras sambil berusaha terus menghubungi Bapak Saksi, kemudian Saksi Korban keluar dari dalam rumah sambil berjalan ke arah Terdakwa dan menunjuk-nunjuk Terdakwa lalu Terdakwa menampar tangan Saksi Korban, kemudian Terdakwa menendang perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Korban memakai tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa memukul again pelipis atas kiri Saksi Korban yang terselip kunci motor sehingga pelipis Saksi Korban robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Korban saling cek-cok mulut;
- Bahwa setelah Terdakwa di penjara baru ada keluarga/perwakilan Terdakwa yang datang untuk upaya perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan berupa:

- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban 4 sampai 5 kali pemukulan, Terdakwa hanya menepis tangan Terdakwa yang menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa dan memukul pelipis Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak ada tanggapan positif dari pihak Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban memukul Terdakwa duluan tidak ada yang melera;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

**3. Saksi Novella Dora Korwa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anak mantu dari Korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban di Kampung Karyendi di jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota tepatnya di sebelah Kantor Kampung Karyendi;
- Bahwa awal kejadian tersebut Saksi berada di rumah lama yang letaknya tidak jauh, yaitu hanya berseberangan dengan rumah Saksi Korban dan masih bisa melihat dengan jelas ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa dari apa yang Saksi lihat, Terdakwa datang bersama teman-temannya saat itu Saksi melihat di teras rumah Saksi Korban terdapat Saksi Korban, Terdakwa, 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa yang lebih dahulu memukul adalah Terdakwa, yaitu saat Saksi Korban menunjuk Terdakwa dengan tangan kiri lalu Terdakwa menampar tangan Saksi Korban tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Ramguan Ronsumbre berada di belakang Saksi Korban dan posisi teman-teman Terdakwa duduk di teras;
- Bahwa setelah Terdakwa menampar tangan Saksi Korban setelah itu Saksi Korban spontan mendorong Terdakwa lalu Terdakwa menendang Saksi Korban di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban juga membalas menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi keluar untuk ikut pukul Terdakwa tapi Saksi ditahan oleh Saksi Ramguan Ronsumbre;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri atas Saksi Korban hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban menggigit tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa memegang kunci motor di tangan yang digunakan untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa setelah memukul di pelipis tersebut Terdakwa dan Saksi Korban masih terlibat cek-cok mulut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan banahan berupa:

- Bahwa Terdakwa memukul pelipis Saksi Korban di halaman depan rumah, bukan di teras rumah;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa yang sedang berada di Kantor Distri Biak Kota dan sedang bekerja di telpon oleh salah satu warga kampung Karyendi dan mengatakan bahwa Mantan Kepala Kampung Karyendi meninggal dunia karena kecelakaan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke RSUD untuk melihat keadaan jenazah Mantan Kepala Kampung Karyendi tersebut, ketika di RSUD ada SMS dari warga yang menyebarkan isu bahwa anak Terdakwa yang bernama Bari merupakan pelaku tabrak lari yang menyebabkan Mantan Kepala Kampung Karyendi meninggal, sehingga Terdakwa sebagai Plt Kepala Kampung Karyendi berinisiatif ke rumah Terdakwa guna mengklarifikasi isu tersebut sebelum warga masyarakat ribut;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal sama seperti di atas sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya sampai di rumah Terdakwa, kemudian bertemu dengan anak tertua Terdakwa yaitu Saksi Ramguan Ronsumbre, kemudian dengan sopan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa dan teman-teman kepada Saksi Ramguan Ronsumbre kemudian Saksi Ramguan Ronsumbre masuk ke dalam rumah memanggil Saksi Korban lalu Saksi Korban keluar dan mempersilahkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk duduk, lalu Saksi Korban masuk lagi ke dalam rumah karena mau berganti baju;
- Bahwa setelah Saksi Korban masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mendengar Saksi Korban menelpon suami Saksi korban dengan menyampaikan untuk cepat pulang karena Terdakwa membawa masa untuk menyerang Saksi Korban;
- Bahwa tidak terima mendengar ucapan Saksi Korban, Terdakwa lalu berbicara dari teras yang suaranya bisa di dengar Saksi Korban di dalam dengan mengatakan bahwa tolong sampaikan informasi dengan benar karena maksud kedatangan Terdakwa beserta teman—teman Terdakwa ke rumah Saksi Korban untuk mengklarifikasi isu yang beredar tentang Bari dan bukan bermaksud untuk menyerang Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban pun keluar dari dalam rumah berjalan ke arah Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk dan memaki-maki Terdakwa dan langsung mengayunkan tangan kanan Saksi Korban dalam keadaan terkepal dan mengenai bibir Terdakwa hingga berdarah;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa yaitu Sdri. Amanda Rumpaidus melerai kami berdua dengan berdiri di tengah-tengah Terdakwa dan Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tetap berusaha menunjuk-nunjuk,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik





menendang, menarik kerah baju Terdakwa hingga robek dan mencakar leher bagian depan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat menepis tangan Saksi Korban yang menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah tepisan tangan Terdakwa tersebut menyebabkan jari manis tangan kiri Saksi Korban patah atau tidak;
- Bahwa karena Saksi Korban terus menyerang Terdakwa kemudian Terdakwa mundur hingga ke halaman depan rumah Saksi Korban, kemudian karena Saksi Korban terus mengejar dan menyerang Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal dan mengenai pelipis kiri atas Terdakwa hingga robek dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi Korban suah tidak menyerang dan mengejar Terdakwa lagi akan tetapi masih memaki-maki Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya memutuskan untuk pulang dan kembali ke RSUD untuk mengurus jenazah Mantan Kepala Kampung;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf dan melakukan upaya perdamaian kepada Saksi Korban maupun keluarganya, akan tetap tidak ada tanggapan apa-apa dari pihak Saksi Korban;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos Yukensi warna putih bercak darah;
2. 1 (satu) lembar kaos atau blues warna plum (ungu+biru) motif bunga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara VISUM ET REPERTUM No: VER/451.6/18/VI/2021/RSUD, tertanggal 06 November 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama Clarce Yarangga, Umur Lima Puluh Sembilan Tahun, Warna kulit sawo matang, Berbangsa Indonesia, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada sebelah atas kening mata kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, namun dapat menimbulkan cacat pada diri saksi (korban). Dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Dan akibat dari peristiwa tersebut saksi (korban) terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi Korban Clarce Yarangga sedang masak di rumahnya yang terletak di Kampung Karyendi di jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Kota tepatnya di sebelah Kantor Kampung Karyendi, kemudian Saksi Korban Clarce Yarangga diberitahu oleh anak terua Saksi Korban Clarce Yarangga yaitu Saksi Ramguan Ronsumbre yang menyampaikan bahwa Terdakwa dan teman-temannya datang ke rumah untuk menanyakan keberadaan Bari (anak Saksi Korban Clarce Yarangga) yang menurut kabar beredar di masyarakat bahwa semalam Bari melakukan tabrak lari yang menyebabkan Mantan Kepala Kampung meninggal dunia sehingga Terdakwa bermaksud ingin mengklarifikasi kabar tersebut agar mencegah kemarahan warga masyarakat;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban Clarce Yarangga keluar ke teras rumah dan mempersilahkan Terdakwa dan beberapa temannya duduk lalu Saksi Korban Clarce Yarangga masuk kembali ke dalam rumah untuk mengganti pakaian karena Saksi Korban Clarce Yarangga hanya menggunakan *yukensi* (baju tanpa lengan) sambil menelpon anak perempuan Saksi Korban Clarce Yarangga yang bernama Dece Ronsumbre dan menyampaikan "bilang Bapak datang ke rumah karena ibu Plt (Terdakwa) ada datang dengan masa", kemudian merasa tidak terima dengan ucapan Saksi Korban Clarce Yarangga, Terdakwa lalu berbicara dari teras yang ditujukan kepada Saksi Korban Clarce Yarangga berupa "kalau telpon itu bicara yang benar saja";
- Bahwa benar setelah mendengar ucapan Terdakwa, Saksi Korban Clarce Yarangga lalu keluar ke teras sambil menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa dan mengatakan "saya mau selamatkan Bari", lalu karena merasa tidak suka wajahnya ditunjuk-tunjuk oleh Saksi Korban Clarce Yarangga, Terdakwa menepis tangan Saksi Korban Clarce Yarangga dengan kasar hingga menyebabkan jari manis tangan kiri Saksi Korban Clarce Yarangga sakit;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menepis tangan Saksi Korban Clarce Yarangga dengan kasar tersebut lalu Saksi Korban Clarce Yarangga juga merasa emosi dan menyerang Terdakwa berkali-kali dan sempat dilerai oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ramguan O. Ronsumbre dengan cara dipeluk akan tetapi ketika Saksi Novella Dora Korwa datang ke rumah, Saksi Ramguan O. Ronsumbre kemudian melepaskan pelukannya kepada Saksi Korban Clarce Yarangga dan Saksi Korban Clarce Yarangga kembali mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal mengenai pelipis kiri bagian atas Saksi Korban Clarce Yarangga hingga robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa benar oleh karena merasa pusing akibat luka robek pada bagian pelipisnya kemudian Saksi Korban Clarce Yarangga mundur dan kembali terjadi cek-cok mulut antara Saksi Korban Clarce Yarangga dan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Berita Acara VISUM ET REPERTUM No: VER/451.6/18/VI/2021/RSUD, tertanggal 06 November 2021, Saksi Korban Clarce Yarangga mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada sebelah atas kening mata kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, namun dapat menimbulkan cacat pada diri saksi (korban). Dan setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Dan akibat dari peristiwa tersebut saksi (korban) terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta



mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan bernama YUSTINA MARTINA RUMAROPEN selaku Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan identitas Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum atau "*error in persona*" yang dihadirkan sebagai Terdakwa, di mana Terdakwa merupakan tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang; perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; rasa sakit misalnya menyubit, mendepak/menendang, memukul, menempeleng/menampar, dan lain sebagainya; luka misalnya seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya; serta merusak kesehatan seperti misalnya orang sedang tidur dan berkeringat kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin; kesemua bentuk penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa yang merasa penyampaian



Saksi Korban Clarce Yarangga melalui sambungan telpon kepada anak perempuan Saksi Korban Clarce Yarangga tentang maksud kedatangan Terdakwa tidak pas, Terdakwa lalu berkata kepada Saksi Korban Clarce Yarangga “kalau telpon itu bicara yang benar saja”, sontak Saksi Korban Clarce Yarangga berjalan keluar menuju Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa dan mengatakan “saya mau menyelamatkan Bari”, lalu karena merasa tidak suka wajahnya ditunjuk-tunjuk oleh Saksi Korban Clarce Yarangga, Terdakwa menepis tangan Saksi Korban Clarce Yarangga dengan kasar hingga menyebabkan jari manis tangan kiri Saksi Korban Clarce Yarangga sakit;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menepis tangan Saksi Korban Clarce Yarangga dengan kasar tersebut lalu Saksi Korban Clarce Yarangga juga merasa emosi dan menyerang Terdakwa berkali-kali berupa pukulan, tendangan, dan cakaran serta menarik kerah baju Terdakwa hingga robek, perbuatan tersebut sempat dilerai oleh Saksi Ramguan O. Ronsumbre dengan cara dipeluk akan tetapi ketika Saksi Novella Dora Korwa datang ke rumah, Saksi Ramguan O. Ronsumbre kemudian melepaskan pelukannya kepada Saksi Korban Clarce Yarangga dan Saksi Korban Clarce Yarangga kembali mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal mengenai pelipis kiri bagian atas Saksi Korban Clarce Yarangga hingga robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, perbuatan Terdakwa berupa mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal diarahkan ke bagian pelipis atas kiri Saksi Korban Clarce Yarangga adalah sengaja Terdakwa lakukan yang di dorong untuk memenuhi nafsu amarah Terdakwa dengan tujuan ingin membuat Saksi Korban Clarce Yarangga merasa sakit juga karena Saksi Korban Clarce Yarangga telah menendang dan memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Berita Acara VISUM ET REPERTUM No: VER/451.6/18/VII/2021/RSUD, tertanggal 06 November 2021, Saksi Korban Clarce Yarangga mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada sebelah atas kening mata kiri, dan terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga selama 5 (lima) hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan seringan-ringannya Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan keadaan Terdakwa yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kaos Yukensi warna putih bercak darah dan 1 (satu) lembar kaos atau blues warna plum (ungu+biru) motif bunga yang telah disita dari Saksi Clarce Yarangga, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya lagi yaitu Saksi Clarce Yarangga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menginsafi dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUSTINA MARTINA RUMAROPEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos Yukensi warna putih bercak darah;
- 1 (satu) lembar kaos atau blues warna plum (ungu+biru) motif bunga;

Dikembalikan kepada Saksi Clarce Yarangga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, oleh kami, R. Kemala Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh I Nyoman Arya Wira Temaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Enni Riestiana, S.H.**

**R. Kemala Nababan, S.H.**

**Nurita Wulandari, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Linda A.B. Lewerissa. S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)